

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang tengah mengalami transformasi struktural yaitu dari masyarakat yang berbasis pertanian ke basis industri. Perubahan tersebut mengalami akselerasi, yaitu sejak penggunaan teknologi makin menjadi modus andalan untuk menyelesaikan permasalahan.¹

Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa untuk menggambarkan masyarakat Indonesia tidak ada yang lebih bagus dan tepat selain dengan mengatakan bahwa masyarakat itu sedang berubah secara cepat dan cukup mendasar. Ungkapan tersebut salah satunya dalam hal bidang perekonomian dan ketenagakerjaan. Warga Negara Indonesia memiliki hak dalam mendapatkan pekerjaan dan bebas memilih pekerjaan sesuai dengan bunyi UUD 1945 pasa 27 ayat 2:

“Bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Lapangan pekerjaan di tanah air Indonesia selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mencapai 69,96% (enam puluh sembilan koma sembilan puluh enam persen) pada Febuari 2021.² Semakin canggih teknologi maka semakin tinggi tingkat perekonomiannya, hal tersebut menjadikan mobilitas tenaga kerja tidak hanya perpindahan dari desa ke kota saja hal ini bisa dimengerti karena pertumbuhan industri lebih kuat berada di perkotaan dan semakin dirasakan penghasilanyang didapat lebih

¹ Satjipto Rahardjo, Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-Proses dalam KonteksPembanguann dan Globalisasi, Jurnal Hukum, No. 7 Vo. 4 Tahun 1997, hlm. 2

² Badan Pusat Statistik (BPS) “*TPAK tahun 2021*”. Diakses dari <https://bit.ly/3uV3tVs> pada tanggal 12 Oktober 2022

memadai sehingga lebih lanjut menunjukkan ketertarikan tenaga kerja untuk bermigrasi melintas antar negara. Umumnya para migran akan mencari negara yang taraf perekonomiannya lebih tinggi dibanding negara asalnya. Banyak hal yang mempengaruhi terjadinya migrasi antar negara, namun faktor ekonomi tetap tampak dominan.

Hal tersebut kemudian yang menjadi penyebab keinginan sebagian masyarakat Indonesia untuk menyambung kehidupan perekonomiannya ke negara-negara Timur Tengah yang memiliki potensi perkembangan perekonomian yang relatif tinggi. Salah satu negara tujuan paling populer yang diminati masyarakat Indonesia adalah negara Kerajaan Arab Saudi yang merupakan negara penghasil minyak terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.³

Upah yang tinggi menjadi alasan bagi Warga Negara Indonesia untuk menyambung kehidupan di negeri Arab Saudi sehingga menjadi tujuan favorit pekerja migran khususnya dari Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BPN2TKI) pekerja migran Indonesia paling banyak berada di Malaysia yakni 1.630.000 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu) orang. Setelahnya berada di Arab Saudi dengan jumlah pekerja migran Indonesia sebanyak 833.000 (selapan ratus tiga puluh tiga ribu) orang.⁴

Kebanyakan mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga, supir bus, pelayan, maupun buruh pabrika dengan upah minimum TKI di Arab Saudi sebesar 1.500 (seribu lima ratus) SAR atau sekitar Rp5.630.000 (lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) per bulan.⁵ Budaya bekerja di Arab Saudi ini biasanya dilakukan turun temurun dan mulut ke mulut dari keluarga maupun kerabat dekat sehingga jumlah Pekerja

³ Teti Purwanti, *Ini 5 Negara dengan Cadangan Minyak Terbesar di Dunia*, 12 September 2022, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220912082219-17-371169/ini-5-negara-dengan-cadangan-minyak-terbesar-di-dunia> pada 4 Januari 2022

⁴ Dimas Bayu, *Jumlah Pekerja Migran Indonesia Capai 3,25 Juta pada 2021*, diakses dari <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/jumlah-pekerja-migran-indonesia-capai-325-juta-pada-2021> pada 13 Oktober 2022

⁵ Kementerian Ketenagakerjaan, *Sosialisasi Pengaturan Teknis Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK)*, diakses dari <http://bit.ly/3V4n8Np> pada 13 Oktober 2022

Migran Indonesia di Arab Saudi selalu mengalami peningkatan.

Seiring dengan berkembangnya jumlah pekerja migran Indonesia, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan amanat dari konstitusi yang termuat dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28D yang mengatur mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi tiap warga negara, serta mendapatkan perlakuan dan imbalan yang adil dan layak. Implementasi Pemerintah Indonesia diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.⁶

Sehingga upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warganya yang bekerja diluar negeri direalisasikan dalam penandatanganan "*International Convention on the Protection of The Rights of All Migrant Wokers and members Of Their Families*" pada tanggal 22 September 2004 di New York sebagai bentuk kesungguhan Negara Indonesia untuk melindungi, menghormati, memajukan hak-hak migran dan seluruh anggota keluarganya.⁷

Sayangnya Arab Saudi bukanlah negara yang ikut menandatangani konvensi tersebut sehingga tidak ada kewajiban bagi Arab Saudi untuk tunduk dan patuh dengan isi dari perjanjian *Internasional Convention on the Protection of The Rights of All Migrant Wokers and members Of Their Families*. Namun dalam rangka memperjuangkan perlindungan negara terhadap warganya yang berada di luar negeri khususnya di Arab Saudi, Pemerintah Indonesia melalui delegasinya Muhaimin Iskandar melakukan penandatanganan *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* (Persetujuan mengenai Penempatan dan Perlindungan

⁶ Nisaul Adla Maulida, "Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Underpayment Pekerja Migran Indonesia di Hongkong Tahun 2011-2017", Skripsi UIN Jakarta (2020), 15 [jurnal on-line] tersedia di <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50046>; Internet; diunduh pada 26 Oktober 2022

⁷ Shales Ali Ismail, Nasution Raihana, "*Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Indonesia di Arab Saudi Sebagai Negara Non International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Wokers and Members of Their Families*", Jurnal Yustisiabel, Vol.4 Nomor 1 hal.30, Universitas Muhammadiyah Luwuk, 2020

Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik) bersama dengan delegasi Arab Saudi Adel M. Fakieh pada tanggal 19 Febuari 2014.⁸

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tersebut bertujuan untuk membentuk suatu mekanisme efektif untuk penempatan tenaga kerja Indonesia sektor domestik, memastikan perlindungan hak tenaga kerja Indonesia sektor domestik dan majikannya, serta menetapkan standar perjanjian kerja sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Tak ayal meski sudah diterbitkan berbagai perundang-undangan dengan realisasi hukum yang ketat di Arab Saudi, masih saja terdapat celah bagi WNI yang bersikeras ingin bekerja di Arab Saudi karena tergiur oleh gaji dan tunjangannya. Berbagai cara dilakukan meski dengan melakukan tindakan ilegal dan memaksakan diri untuk tetap berangkat ke Arab Saudi sehingga berakhir tidak mendapatkan legalitas yang jelas di negara penerima. Jika dijumlah sebanyak 8/10 PMI yang bermukim di Arab Saudi merupakan WNI *overstayers* yang izin tinggalnya sudah *expired* atau biasa disebut dengan *overstay* di Arab Saudi. Lolos dari pemeriksaan di Indonesia maupun pada saat di Imigrasi Arab Saudi dan berakhir memberikan angka penambahan bagi WNI *overstayers* dan non dokumen yang harus dideportasi oleh Indonesia ke tanah air.

Seiring dengan permasalahan tersebut dan perkembangan jumlah PMI di Arab Saudi menyebabkan munculnya berbagai permasalahan yang menimpa mereka, salah satunya adalah kasus PMI ilegal atau *overstayers*. Hingga kini permasalahan PMI *Overstayers* di luar negeri memang masih menjadi perhatian Pemerintah Indonesia yang belum bisa terselesaikan khususnya PMI yang menetap di Arab Saudi.

Overstay adalah keadaan pada saat non warga negara lokal melewati batas izin tinggal yang diberikan pemerintah negara penerima dalam hal ini pemerintah Arab

⁸ *Ibid* hal. 32

⁹ Pasal 1 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik tahun 2014

Aisyah Wulandari, 2023

UPAYA HUKUM INDONESIA DALAM MENANGGULANGI MASALAH PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG MELEBIHI BATAS IZIN TINGGAL (*OVERSTAYERS*) (*Studi*

Kasus Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Saudi. Hingga jumlah yang berdokumen resmi dengan yang tidak berbanding tiga kali lipat lebih banyak yang tidak berdokumen resmi.¹⁰ Hal tersebut lebih banyak disebabkan oleh para PMI yang datang ke Arab Saudi dengan menggunakan selain visa kerja namun dengan tujuan bekerja dan menetap untuk waktu yang melewati batas izin tinggal yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Dalam hal ini, PMI *overstayers* adalah PMI yang masa izin tinggal maupun izin kerjanya telah habis, namun masih tetap tinggal dan melakukan pekerjaan di Arab Saudi tanpa melakukan perpanjangan dokumen, baik dokumen izin bekerja maupun izin tinggal. Dengan kata lain, PMI yang terlibat kasus *overstay* dahulunya merupakan PMI/WNI legal yang berangkat ke luar negeri dengan menggunakan dokumen lengkap dan resmi. Namun karena berbagai permasalahan akhirnya membuat waktu izin berlaku dokumen yang digunakannya telah habis dan menyebabkan PMI tersebut menjadi *overstay* dan ilegal.¹¹ Sehingga permasalahan utama yang dialami para PMI di Arab Saudi paling banyak adalah dalam hal keimigrasian dan ketenagakerjaan.

Permasalahan PMI *Overstayers* yang indikasinya banyak terjadi karena penyelewengan izin dimana para PMI yang berniat bekerja di Arab Saudi namun demi kelancaran pemberangkatan dan urusan izin kemudian mereka memilih untuk menggunakan visa izin ziarah/kunjungan untuk proses keberangkatan. Berdasarkan hasil survey Pasporisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah yang dilakukan pada April tahun 2022 terdapat sekitar 560.000 (lima ratus enam puluh ribu) PMI yang non dokumen dan berindikasi berangkat menggunakan visa ziarah/kunjungan serta akhirnya mengalami *overstay* sehingga berakhir menjadi warga non dokumen. Sedangkan yang berdokumen hanya sekitar 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu) PMI.¹² Angka

¹⁰ Luki Herdian, 2022, *Hak Warga Negara agar tidak Stateless*, DPD Dukun Program Pasporisasi JKRI Jeddah, diakses dari <https://pontas.id/2022/05/18/hak-warga-negara-agar-tidak-stateless-dpd-dukun-program-pasporisasi-kjri-jeddah/> pada 13 Oktober 2022

¹¹ Lalu Adhi Adha, “*Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Melebihi Batas Masa Tinggal (Overstay)*”, Jurnal Hukum Jatiswara, pp. 177–205, 2014, diakses dari <http://bit.ly/3W79Bpt> pada 13 Oktober 2022

¹² *Ibid*, hlm 32

ini tidak pernah mereda meskipun upaya pendeportasian WNI rutin dilakukan dari tahun ke tahun oleh kedutaan maupun konsulat Indonesia yang berada di Arab Saudi.

Lebih lanjut PMI *overstay* biasanya merupakan PMI dengan dokumen kadaluwarsa, pindah majikan namun tidak berdasarkan prosedur yang resmi maupun lari dari majikan karena hubungan yang tidak baik, serta para PMI yang datang ke Arab Saudi dengan menggunakan visa haji dan umrah namun menetap dan bekerja disana.¹³ Penyalahgunaan visa tersebut semakin meningkat sejak diberlakukannya kebijakan moratorium PMI informal ke Arab Saudi yang dilaksanakan pada tahun 2011 dan 2015 dengan menimbulkan banyak pengiriman PMI ilegal dengan modus umrah maupun ziarah haji. Pengiriman PMI secara *unprocedural* tersebut pada akhirnya berdampak pada peningkatan jumlah PMI *overstay* di Arab Saudi.¹⁴

Berangkat dari permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia mengupayakan regulasi dan sistem baru demi menjamin perlindungan Warga Negara Indonesia di Arab Saudi dengan membangun kerja sama melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang telah bekerjasama langsung dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) dari Indonesia dan (*MUSANED*) sistem informasi pasar kerja Arab Saudi.¹⁵

Tidak hanya permasalahan mengenai pemberangkatan dengan cara tidak jujur, ada beberapa permasalahan lainnya yang menjadikan PMI akhirnya mengalami *overstay* di Arab Saudi dan menggelandang di negara asing tersebut yang kemudian berakhir menjadi tahanan di Pusat Detensi (Shumasyi) Arab Saudi. Tulisan ini akan menjabarkan beberapa penyebab Warga Negara Indonesia mengalami *overstay* hingga

¹³ Muhammad Akbar Wijaya, "Apa Penyebab Banyaknya TKI 'Overstay' di Arab Saudi?", *Republika.co.id*, 2013, diakses dari <http://bit.ly/3YtdUgC> pada 13 Oktober 2022

¹⁴ Muhammad Ahsanul Habib, *Modus Perdagangan Manusia Melalui Penyalahgunaan Visa Umroh Dalam Implementasi Kebijakan Moratorium Pekerja Migran Indonesia Informal ke Arab Saudi Tahun 2015-2017*, *Journal of International Relations* 2019, Vol. 5, No. 2, hal. 433-434 [jurnal on-line]; diunduh dari <http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jihi>; Internet; pada 13 Oktober 2022

¹⁵ Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2021, *Sistem Penempatan Satu Kanal ke Arab Saudi*, diakses dari <https://kemnaker.go.id/news/detail/indonesia-siapkan-sistem-penempatan-satu-kanal-pekerja-migran-ke-arab-saudi> pada 13 Oktober 2022

beberapa ada yang berakhir menjadi orang non-dokumen.

Penelitian ini mengulas mengenai faktor penyebab PMI mengalami *overstay* di Arab Saudi dan upaya hukum Indonesia serta kontribusi negara terhadap pengurangan jumlah PMI yang mengalami masalah *overstay* di Arab Saudi serta langkah penyelesaian dan pencegahan pada bertambahnya PMI-O di Arab Saudi melalui pendekatan *ius constitutum* dan *ius constituendum*. Berdasarkan hukum pada praktek nyata dan berlaku positif baik di Indonesia maupun di Arab Saudi serta hukum yang dicita-citakan. Pembatasan penelitian ini dengan jangkauan periode 2017-2022.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apasajakah faktor-faktor yang menyebabkan WNI mengalami *overstay* di Arab Saudi?
2. Bagaimana langkah hukum yang dilakukan Indonesia dalam menanggulangi permasalahan WNI *overstayers* di Arab Saudi?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka ruang lingkup penelitian yang akan diteliti adalah permasalahan seputar:

1. Hal-hal yang menjadi faktor utama WNI mengalami permasalahan *overstay* tindakan penanganan serta langkah penyelesaian.
2. Upaya hukum Indonesia dalam menangani masalah warga negara Indonesia yang kelebihan izin tinggal (*overstayer*) di Kerajaan Arab Saudi bagian Barat.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a.* Untuk menjelaskan berbagai alasan terjadinya permasalahan WNI yang mengalami *Overstay*
- b.* Guna menganalisis kekuatan hukum Indonesia dalam menangani permasalahan WNI *Overstayers* di Arab Saudi.

2. Manfaat Penelitian

Aisyah Wulandari, 2023

UPAYA HUKUM INDONESIA DALAM MENANGGULANGI MASALAH PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG MELEBIHI BATAS IZIN TINGGAL (*OVERSTAYERS*) (*Studi*

Kasus Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah menambah wawasan keilmuan mengenai upaya hukum yang telah pemerintah Indonesia usahakan hingga saat ini dan menemukan akar dari kasus WNI *Overstayers* yang terus menjamur di Arab Saudi, langkah penanggulangannya serta tahap penyelesaiannya, bermanfaat baik secara teoritis serta praktis yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dapat menambah referensi serta wawasan pengetahuan, perkembangan analisis hukum serta untuk sumbangsih ilmu pengetahuan mengenai sistem imigrasi, ketenagakerjaan Indonesia di luar negeri maupun pertumbuhan diplomasi Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan cermin bagi instansi pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam hal ini adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Imigrasi, serta bagi individu maupun instansi swasta terkait dalam hukum demi mengurangi angka WNI *Overstayers* di Kerajaan Arab Saudi. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

- 1) Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam perkembangan studi Ilmu Hukum khususnya terkait isu studi internasional dengan persoalan- persoalan mengenai Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan dalam ilmu pengetahuan terkait hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi khususnya dalam bidang ketenagakerjaan.
- 3) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis terkait kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi dalam upaya menangani persoalan PMI *overstay* di Arab Saudi.
- 4) Penelitian ini diharapkan menjadi acuan yang relevan bagi bahan penelitian yang memiliki keterkaitan dengan persoalan Pekerja Migran Indonesia yang mengalami *overstay* di Arab Saudi.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis - normatif. Penelitian hukum normatif mengacu kepada konsep hukum sebagai kaidah dengan metode doktrinal-nomologik yang bertitik tolak pada kaidah ajaran yang mengkaidahi suatu perilaku. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, asas hukum, sinkronisasi hukum, sistematik hukum, serta perbandingan hukum.¹⁶

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis - normatif sebab dilakukan dengan cara meneliti terhadap upaya hukum yang direalisasikan pemerintah bagi masyarakat Indonesia yang keluar negara dengan membandingkan dan menyelaraskan kekuatan hukum Arab Saudi dan hukum Indonesia dalam bidang hukum ketenagakerjaan sehingga menggunakan pendekatan masalah dengan perundang-undangan (*statue approach*), perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Sedangkan metode dalam penelitian ini adalah dengan penelitian kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk definisi, kata-kata dan gambar.¹⁷ Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁸

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 13.

¹⁷ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2000, Cet. I, hlm. 51.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 3

Sementara itu penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.¹⁹

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat pada peristiwa yang terjadi di daerah tertentu. Metode ini digunakan untuk mengetahui perkembangan usaha dari negara untuk memperjuangkan perlindungan hukum bagi seluruh warga negaranya melalui usaha pembentukan hukum, diplomasi, dan penyelesaian lainnya.

2. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.²⁰ Pada hakikatnya dalam menggunakan metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang pembentukan perundang-undangan menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan ialah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *statute* adalah berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan yang digunakan pada saat tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan tersebut

¹⁹ *Ibid*, hlm 17

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11 Jakarta:Kencana, hlm 93.

beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang ada.²¹

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas dimana terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.²² Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik tahun 2014
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- 4) Terjemahan tidak resmi Peraturan Pekerja Rumah Tangga dan Sejenisnya berdasarkan Keputusan No (310) Dewan Menteri Kerajaan Arab Saudi tanggal 7 Ramadhan 1437 H / 15 Juli 2013 M
- 5) Undang-Undang Ketenagakerjaan Arab Saudi berdasarkan Keputusan Kerajaan (No. M/134) tanggal 27/11/1440 H / 30 Juli 2019 M
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2013 tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

²¹ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan metode penelitian hukum normative*, cetakan 3, Malang: Bayumedia, hlm 30.

²² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 141.

- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa yang mendalam terhadap suatu pemahaman tersebut agar menghasilkan analisa hukum yang sempurna.²³ Yang menjadi bahan hukum sekunder pada penelitian ini terdiri atas:

- 1) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer
- 2) Buku-buku literatur bacaan mengenai permasalahan *overstay*
- 3) Hasil penelitian
- 4) Pendapat ahli yang kompeten.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum ini digunakan sebagai penunjang dari bahan hukum premier dan sekunder yang mencakup bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan dan penerangan bagi kedua sumber hukum tersebut. Bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia, bahan yang didapatkan secara pribadi dan belum menjadi suatu penelitian, dan lain lain.²⁴ Dalam penelitian kali ini bahan hukum tersier didapatkan berupa data pendeportasian WNI-*Overstayers* periode 2017-2022.

4. Cara Pengumpulan Data

Teknik analisis data dilakukan dengan menerapkan cara yang dijelaskan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad dalam penelitian hukum normatif studi

²³ *Op.Cit hlm 23*

²⁴ Amiruuddin, Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 30.

pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dengan cara sebagai berikut²⁵:

- a. Pemeriksaan Data, memperoleh dan memeriksa kelengkapan data serta kesesuaian data terhadap permasalahan PMI *overstay*.
- b. Editing, melakukan penelitian kembali terhadap data yang diperoleh dari berbagaikepustakaan, menelaah isi perjanjian kerjasama Indonesia-Arab Saudi mengenai pekerja migran, dan keselarasannya terhadap perundang-undangan serta realisasidari perjanjian tersebut. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dan diseleksi terlebih dahulu data-data yang diperlukan.
- c. Sistemisasi data, dari semua data yang sudah diperoleh dikumpulkan lalu disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik yang digunakan dalam melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penulis berupaya memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis.²⁶ Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yang tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di bagian barat Kerajaan Arab Saudi dibawah wilayah kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah yakni di Thaif, Madinah, Mekkah dan Jeddah.

²⁵ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar., hlm 182

²⁶ *Ibid*, hlm 183

Gambar 1. Peta Arab Saudi (wilayah cakupan penelitian hanya sebatas Thaif, Tabuk, Madinah, Mekkah, Jeddah, Asir, dan Najran).

